



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tanjung Buka, 01 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan berdomisili elektronik di, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON BIN AGUS BIN LAJIBE**, tempat/tanggal lahir Tange, 17 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Manggis II RT.12 RW.05, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxx



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



xxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 033/03/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sepunggur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahhiyatul Rozyana binti Pemohon, lahir di Bulungan Tanggal 26 Juli 2022, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Januari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon selalu cekcok terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 selama lebih kurang 10 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah keluarganya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404060101960001 atas nama Pemohon tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 83/XI/RT.64/23/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh RT 64, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dan diketahui Lurah Tanjung Selor Hilir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/03/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501060802210001 kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.4;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di orang tua Pemohon di Desa Sepunggur, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah 1 (satu) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di orang tua Pemohon di Desa Sepunggur, xxxxxxxx



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe





Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدْعُؤَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Asli Surat Keterangan dan fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1, P.2 dan P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.4 tersebut sesuai dengan aslinya dan bukti P.2 adalah bukti asli. Asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, bukti P.2 dikeluarkan oleh Ketua RT.64 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan diketahui oleh Lurah Tanjung Selor Hilir



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti P.4 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P.1, P.2 dan P.4, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon lahir di Tanjung Buka tanggal 01 Januari 1996 beralamat di UPT Tanjung BUKA SP 7 RT.023 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan saat ini berdomisili di RT.64 RW.23 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon di surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa PEMOHON *in casu* Pemohon, pada tanggal 05 Agustus 2020 telah menikah dengan Termohon *in casu* Termohon. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sepunggur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe





- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan saksi-saksi Pemohon sendiri karena saksi-saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sepunggur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena permasalahan ekonomi, Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
5. Bahwa saksi-saksi telah mencoba menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan terbukti sudah tidak saling memperdulikan dan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

### لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

### وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



**صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hj. Hasnaini, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp316.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp461.000,00</b>
	(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TSe